

Manajemen Konflik Dalam Perspektif Al-Quran Analisis Konsep Islah, Sulh, Dan Ukhuwwah Sebagai Solusi Transformasi Sosial

¹Salman Barara, ²Hamidullah Mahmud

^{1,2}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

(E-mail: salmanbarara25@mhs.uinjkt.ac.id, Hamidullah.mahmud@uinjkt.ac.id)

Abstract

The purpose of this research is to analyze the construction of conflict management in the perspective of the Qur'an through three main concepts, namely islah, ṣulḥ, and ukhuwwah, and to examine its relevance to contemporary conflict management approaches. The method used is Systematic Literature Review (SLR) of 42 articles from internationally reputable journals published in the 2018–2024 period. The analysis was carried out thematically to identify conceptual patterns and theoretical contributions related to the role of Qur'anic values in conflict resolution. The results of the study show that islah is closely related to the restorative justice paradigm, especially in the aspects of relationship recovery, confession of guilt, and forgiveness as the basis for conflict transformation. The concept of ṣulḥ is found to be most in line with modern mediation practices, with an advantage over moral and spiritual legitimacy that increases the effectiveness and acceptance of the mediation process. Meanwhile, ukhuwwah plays a role as a moderation variable that strengthens the sustainability of reconciliation through the building of trust, collective responsibility, and moral commitment. The integration of these three concepts results in a comprehensive and relevant Qur'anic conflict management model for modern society.

Keywords: *islah, ṣulḥ, ukhuwwah, conflict management, Qur'an.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konstruksi manajemen konflik dalam perspektif Al-Qur'an melalui tiga konsep utama, yaitu *islah*, *ṣulḥ*, dan *ukhuwwah*, serta mengkaji relevansinya dengan pendekatan manajemen konflik kontemporer. Metode yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 42 artikel dari jurnal bereputasi internasional yang diterbitkan pada periode 2018–2024. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola konseptual dan kontribusi teoretis terkait peran nilai-nilai Qur'ani dalam resolusi konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *islah* memiliki keterkaitan erat dengan paradigma *restorative justice*, terutama dalam aspek pemulihan relasi, pengakuan kesalahan, dan pemberian maaf sebagai dasar transformasi konflik. Konsep *ṣulḥ* ditemukan paling sejalan dengan praktik mediasi modern, dengan keunggulan pada legitimasi moral dan spiritual yang meningkatkan efektivitas serta penerimaan proses mediasi. Sementara itu, *ukhuwwah* berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat keberlanjutan rekonsiliasi melalui pembangunan kepercayaan, tanggung jawab kolektif, dan komitmen moral. Integrasi ketiga konsep tersebut menghasilkan model manajemen konflik Qur'ani yang komprehensif dan relevan bagi masyarakat modern.

Kata kunci: *islah*, *ṣulḥ*, *ukhuwwah*, manajemen konflik, Al-Qur'an.

Pendahuluan

Dalam dekade terakhir, dinamika konflik global mengalami peningkatan yang signifikan dan berdampak luas terhadap stabilitas sosial, politik, dan pembangunan manusia. Laporan *Global Peace Index 2024* menunjukkan bahwa tingkat perdamaian dunia mengalami penurunan sebesar 0,56% penurunan terburuk dalam 15 tahun terakhir yang menunjukkan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, Afrika, serta Asia¹. Data Uppsala Conflict Data Program (UCDP) turut mengonfirmasi tren serupa, yaitu meningkatnya konflik berbasis negara dan non-negara dengan lebih dari 187 ribu korban jiwa pada tahun 2023–2024,

¹ Institute for Economics & Peace. (2024). *Global Peace Index 2024*.

menjadikannya salah satu tahun paling mematikan sejak Perang Dingin². Statistik tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan global akan pendekatan penyelesaian konflik yang lebih humanis, berkelanjutan, dan kontekstual semakin mendesak, termasuk pendekatan berbasis nilai religius.

Dalam konteks keagamaan, Islam memiliki tradisi panjang mengenai rekonsiliasi sosial melalui konsep *islah* (perbaikan dan harmonisasi), *ṣulh* (penyelesaian damai), dan *ukhuwwah* (persaudaraan). Studi-studi kontemporer menunjukkan bahwa nilai-nilai Qur’anic tersebut bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterjemahkan secara operasional dalam manajemen konflik modern. Penelitian di Nigeria menemukan bahwa mekanisme *ṣulh* yang diterapkan dalam mediasi konflik keluarga Muslim mampu menurunkan tingkat kekerasan interpersonal dan meningkatkan keberhasilan rekonsiliasi apabila mediator memiliki pelatihan yang memadai³. Temuan serupa dijelaskan oleh kajian Maula (2023), yang menegaskan bahwa pendekatan berbasis Qur’an memperkuat legitimasi moral mediasi sehingga lebih mudah diterima oleh pihak yang terlibat konflik⁴.

Secara teoretis, penelitian manajemen konflik berbasis Qur’an dapat diposisikan dalam kerangka teori *peacebuilding* dan transformasi sosial yang telah berkembang dalam dua dekade terakhir. Paradigma *peacebuilding* modern menjelaskan bahwa penyelesaian konflik yang stabil memerlukan fondasi nilai lokal dan religius yang mampu memperkuat legitimasi moral dari proses rekonsiliasi⁵. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Qur’an yang menekankan keadilan (*‘adl*), kebaikan (*ihsan*), dan perdamaian (*silm*), yang dapat menjadi basis teoritis bagi model manajemen konflik yang berkelanjutan⁶. Dengan demikian, konsep

² Uppsala Conflict Data Program (UCDP). (2024). *Organized Violence and Fatalities 1989–2024*.

³ Muhammad, A. A., Idriss, I. D., Ardo, A. M., & Muhammed, Y. Z. (2023). Islamic mediation mechanisms in marital disputes. *Al-Irsyad Journal*.

⁴ Maula, B. S. (2023). Qur’anic mediation approaches in marriage conflict. *Al-Aqwal Journal*.

⁵ Ganiel, G., & Tarusarira, J. (2022). Religious peacebuilding: Advances in theory. *Religions*, 13.

⁶ Wani, N. U. I. (2023). Qur’anic perspectives on peace and conflict resolution. *IJIS*, 6(2).

rekonsiliasi Qur'ani tidak hanya menyumbang secara normatif tetapi juga memperkaya teori perdamaian kontemporer melalui landasan etis yang kuat.

Evolusi pemikiran mengenai integrasi teks-teks Qur'an dalam praktik resolusi konflik menunjukkan adanya pergeseran dari kajian tafsir yang bersifat normatif ke arah studi aplikatif yang menekankan operasionalisasi nilai religius dalam mekanisme mediasi modern. Kajian hermeneutik kontemporer menunjukkan bahwa tafsir tematik (*mawḍū'ī*) mampu menghubungkan nilai-nilai Qur'an dengan kebutuhan sosial mutakhir, terutama terkait isu harmoni sosial, keadilan restoratif, dan pencegahan konflik⁷. Sejumlah penelitian sistematis terbaru juga menegaskan bahwa nilai agama memainkan peran signifikan dalam membangun perdamaian di Asia Tenggara, termasuk Indonesia⁸. Transformasi ini menunjukkan bahwa kontribusi Al-Qur'an dalam manajemen konflik tidak hanya relevan, tetapi semakin dibutuhkan dalam konteks modern.

Dalam hal metodologi, penelitian terdahulu sekitar isu ini menggunakan kerangka kualitatif seperti analisis tematik ayat-ayat Qur'an, studi hermeneutika tafsir klasik dan kontemporer, serta observasi lapangan terhadap praktik mediasi yang dilakukan oleh tokoh agama⁹. Beberapa penelitian terbaru mulai mengintegrasikan pendekatan kuantitatif, misalnya mengukur perubahan perilaku sosial dan tingkat konflik setelah penerapan model pendidikan nilai Qur'an berbasis afektif¹⁰. Tren metodologis ini menunjukkan adanya upaya memperkuat bukti empiris dalam studi manajemen konflik berbasis agama, meskipun penerapannya masih terbatas.

Terlepas dari kemajuan tersebut, literature review menunjukkan adanya sejumlah *research gap* yang signifikan. Pertama, banyak penelitian hanya berfokus pada makna normatif konsep *islah*, *ṣulḥ*, atau *ukhuwwah*, tetapi tidak menawarkan

⁷ Sidik, M. D. H., & Dilawati, R. (2025). Religion and peacebuilding in Southeast Asia. *FOCUS*.

⁸ Ibid.

⁹ Ismayawati, A. (2024). Family conflict mediation in Indonesia and Malaysia. *Journal of Hukum Islam*.

¹⁰ Utaminingsih, E. S. (2025). Qur'anic values-based affective learning model. *Suhuf*.

model operasional yang dapat digunakan dalam mekanisme mediasi modern. Kedua, studi empiris yang menguji efektivitas model manajemen konflik berbasis Qur'an masih sangat terbatas, sehingga belum ada bukti kuantitatif yang kuat mengenai dampaknya dalam mengurangi intensitas konflik sosial. Ketiga, belum terdapat penelitian yang menempatkan *ukhuwwah* sebagai variabel moderasi yang berpengaruh terhadap keberhasilan rekonsiliasi sosial. Ketiadaan integrasi teoretis dan empiris inilah yang membentuk celah penelitian yang akan dijawab dalam studi ini.

Dalam konteks Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia serta keragaman budaya dan agama yang tinggi, urgensi penelitian mengenai model manajemen konflik berbasis Qur'an menjadi sangat relevan. Konflik sosial, konflik keluarga, dan ketegangan antar kelompok masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia, dan mekanisme mediasi informal yang dilakukan oleh tokoh agama sering kali efektif, tetapi tidak selalu terstruktur secara metodologis¹¹. Penelitian mengenai mediasi keluarga di Indonesia dan Malaysia juga menemukan bahwa nilai-nilai Qur'ani sering digunakan sebagai pedoman moral, tetapi belum diterjemahkan menjadi prosedur mediasi formal yang sistematis. Kondisi ini menunjukkan adanya peluang besar untuk mengembangkan model yang terintegrasi antara nilai Qur'an, konteks sosial Indonesia, dan metodologi rekonsiliasi modern.

Novelty penelitian ini terletak pada perumusan model manajemen konflik Qur'ani yang operasional dan terstruktur, yang tidak hanya menjelaskan nilai-nilai *islah*, *ṣulḥ*, dan *ukhuwwah*, tetapi juga menurunkannya menjadi langkah mediasi, indikator keberhasilan, peran mediator, dan mekanisme evaluasi yang jelas. Pendekatan ini menghadirkan kontribusi baru karena tidak terbatas pada analisis normatif, melainkan menghadirkan desain model yang dapat diuji dalam konteks nyata melalui studi kasus komunitas. Model ini juga mengintegrasikan teori

¹¹ Ismayawati, A. (2024), op. cit.

peacebuilding modern dengan hermeneutika Qur'an sebagai landasan etis dan metodologis.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menafsirkan secara tematik konsep-konsep kunci dalam Al-Qur'an terkait rekonsiliasi, mengembangkan model manajemen konflik berbasis Qur'an yang terstruktur, dan menguji validitas awal model tersebut pada konteks komunitas Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis berupa integrasi antara teori perdamaian modern dan etika Qur'ani, serta manfaat praktis berupa pedoman mediasi yang dapat digunakan oleh lembaga keagamaan, mediator profesional, dan pembuat kebijakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menganalisis konsep manajemen konflik dalam perspektif Al-Qur'an, khususnya melalui konsep *islah*, *ṣulh*, dan *ukhuwwah*. Sumber data diperoleh dari artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi nasional dan internasional yang terindeks Scopus dan Web of Science pada rentang tahun 2018–2024. Proses penelusuran literatur dilakukan melalui basis data akademik seperti Scopus, Google Scholar, dan ScienceDirect dengan menggunakan kata kunci yang relevan, antara lain *Islamic conflict management*, *islah*, *sulh*, *ukhuwwah*, dan *Qur'anic conflict resolution*.

Tahapan SLR meliputi identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi literatur sesuai dengan pedoman PRISMA. Artikel yang terpilih dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola konseptual, prinsip normatif, serta relevansi ketiga konsep Qur'ani tersebut dengan teori dan praktik manajemen konflik kontemporer. Validitas data dijaga melalui proses *cross-checking* antar sumber dan pengkodean tematik secara sistematis. Hasil analisis kemudian disintesis untuk membangun kerangka konseptual manajemen

konflik Qur'ani yang berorientasi pada transformasi sosial dan rekonsiliasi berkelanjutan.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil kajian ini diperoleh melalui analisis sistematis terhadap 42 artikel yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi internasional selama periode 2018–2024, yang mencakup disiplin ilmu studi agama, sosiologi konflik, psikologi sosial, dan peace studies. Proses sintesis literatur dilakukan dengan menelusuri tema-tema utama yang berkaitan dengan konsep islah, *ṣulḥ*, dan *ukhuwwah* dalam Al-Qur'an serta relevansinya dalam penyelesaian konflik modern. Analisis ini menunjukkan bahwa ketiga konsep tersebut tidak hanya dipahami sebagai prinsip moral yang bersifat normatif, tetapi memiliki potensi untuk diterjemahkan ke dalam praktik manajemen konflik yang terstruktur. Penelitian-penelitian kontemporer menegaskan bahwa pendekatan berbasis nilai agama telah digunakan secara efektif dalam konteks konflik keluarga, konflik komunal, hingga mediasi antar kelompok di sejumlah negara dengan populasi Muslim yang signifikan, seperti Indonesia, Malaysia, Nigeria, dan Pakistan. Temuan lintas negara tersebut memperlihatkan adanya pola yang konsisten bahwa nilai religius mampu memperkuat legitimasi moral mediasi serta meningkatkan kesiapan emosional pihak-pihak yang berkonflik untuk kembali berdamai.

Sintesis literatur juga menunjukkan bahwa nilai islah dalam Al-Qur'an memiliki kesesuaian yang kuat dengan paradigma modern mengenai conflict transformation. Islah tidak hanya menekankan penghentian konflik, tetapi juga perubahan hubungan sosial melalui rekonstruksi kepercayaan dan pengembalian posisi keadilan antara pihak yang berselisih. Pemaknaan ini beririsan dengan teori John Paul Lederach tentang peacebuilding yang menekankan bahwa penyelesaian konflik harus bersifat relasional dan berorientasi jangka panjang. Penelitian-penelitian terbaru memperlihatkan bahwa pendekatan islah berbasis Qur'ani, ketika dipraktikkan oleh mediator yang memiliki kapasitas profesional, mampu

menciptakan perubahan struktural dalam kehidupan sosial komunitas, terutama pada konflik keluarga dan konflik berbasis nilai. Dengan demikian, islah dapat dipetakan sebagai fondasi etik sekaligus strategi rekonsiliasi yang relevan dalam konteks modern.

Temuan kedua menunjukkan bahwa konsep *ṣulḥ* dalam Al-Qur'an memiliki hubungan erat dengan paradigma *restorative justice*, yang dalam literatur modern dipahami sebagai pendekatan penyelesaian konflik yang menekankan pemulihan relasi dan pemulihan kerugian moral maupun material. Sintesis artikel menunjukkan bahwa *ṣulḥ* dalam tradisi Islam tidak semata-mata berupa penandatanganan kesepakatan damai, tetapi sebuah proses yang menuntut keadilan, pengakuan kesalahan, pemulihan, dan komitmen moral untuk menjaga perdamaian. Model *ṣulḥ* Qur'ani ini sangat relevan dalam kasus konflik interpersonal, konflik warisan, dan konflik berbasis komunitas. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme *ṣulḥ* mampu mengurangi risiko kekerasan lanjutan karena melibatkan dimensi spiritual yang mendorong pihak-pihak untuk menahan diri, memaafkan, dan membangun kembali relasi sosial.

Temuan ketiga menyatakan bahwa *ukhuwwah* merupakan pilar penting yang berfungsi sebagai variabel emosional dan sosial yang memperkuat efektivitas islah dan *ṣulḥ*. *Ukhuwwah* Qur'ani, yang mencakup rasa persaudaraan, saling menanggung beban, dan kesediaan menjaga kehormatan sesama, terbukti meningkatkan kesiapan psikologis pihak-pihak yang berkonflik untuk berdamai. Penelitian-penelitian kontemporer memperlihatkan bahwa komunitas yang memiliki tingkat kohesi sosial dan religiusitas tinggi menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi yang lebih baik. Dengan demikian, *ukhuwwah* bukan hanya nilai spiritual, tetapi modal sosial yang dapat dimanfaatkan dalam desain manajemen konflik. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi antara nilai Qur'ani dan pendekatan modern dalam *peacebuilding* tidak hanya memungkinkan, tetapi

justru menghasilkan kerangka penyelesaian konflik yang lebih komprehensif dan transformatif¹².

Temuan awal ini memperlihatkan bahwa nilai Qur'ani bukan sekadar pedoman moral yang bersifat normatif, tetapi juga dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memiliki daya transformasi dalam penyelesaian konflik secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, Al-Qur'an tidak hanya menempatkan nilai perdamaian sebagai ideal etis, melainkan mengonstruksi seperangkat prinsip praktis yang dapat mengarahkan perilaku sosial manusia menuju harmoni, stabilitas, dan keseimbangan relasional. Nilai-nilai tersebut memainkan peran penting dalam membentuk pola interaksi yang bersifat kooperatif dan adaptif terhadap perubahan, terutama dalam masyarakat yang memiliki tingkat kohesi sosial tinggi. Penelitian-penelitian kontemporer menunjukkan bahwa komunitas yang menempatkan nilai agama sebagai bagian integral dari proses rekonsiliasi cenderung memiliki ketahanan sosial yang lebih kuat, karena norma-norma religius berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang menjaga keberlanjutan komitmen perdamaian dan mengurangi kemungkinan munculnya konflik ulang (*relapse of conflict*). Dengan demikian, nilai Qur'ani dapat dipahami sebagai konstruksi etis sekaligus sosial yang relevan dalam konteks peacebuilding modern.

Temuan pertama yang diperoleh melalui analisis literatur berkaitan dengan konsep **islah**, salah satu prinsip Qur'ani yang paling sering disebut dalam konteks penyelesaian konflik. Islah mengandung makna luas, meliputi tindakan memperbaiki, memperbaiki hubungan, dan memulihkan kerusakan sosial. Dalam Al-Qur'an, konsep ini hadir dalam berbagai ayat yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial, mencegah kerusakan, serta menegakkan keadilan di antara pihak-pihak yang bertikai. Selain bermakna spiritual, islah juga mengatur tata hubungan sosial yang mengedepankan dialog, kompromi berbasis keadilan, dan orientasi jangka panjang terhadap keberlanjutan perdamaian. Melalui pendekatan ini, Al-Qur'an menekankan bahwa penyelesaian konflik yang efektif

¹² Lihat Al-Dawoody, A. (2021). *Journal of Peacebuilding & Development*.

tidak dapat berhenti pada pemberhentian permusuhan semata, melainkan harus diarahkan kepada rekonstruksi hubungan sosial secara menyeluruh sehingga kepercayaan yang rusak dapat pulih dan kembali menguat.

Kajian empiris menunjukkan bahwa masyarakat yang menerapkan prinsip islah dalam penyelesaian konflik internal komunitas mengalami penurunan signifikan pada tingkat kekerasan interpersonal serta peningkatan solidaritas sosial. Studi-studi yang dilakukan di Asia Tenggara, Afrika Barat, dan Timur Tengah menemukan bahwa mekanisme islah yang difasilitasi oleh tokoh agama atau lembaga berbasis komunitas terbukti mampu meminimalkan eskalasi konflik sekaligus meningkatkan efektivitas mediasi. Hal ini terjadi karena islah tidak hanya berfokus pada aspek rasional dari penyelesaian konflik, tetapi juga memobilisasi aspek emosional dan spiritual, yaitu rasa tanggung jawab moral, empati, dan komitmen terhadap kebenaran. Ketika pihak yang berkonflik menyadari bahwa rekonsiliasi merupakan bagian dari kewajiban religius, kepatuhan terhadap proses mediasi dan penerimaan terhadap hasil kesepakatan menjadi lebih tinggi dibanding pendekatan sekuler yang sering kali bersifat prosedural.

Lebih jauh lagi, penelitian kontemporer menunjukkan bahwa islah dapat dipetakan ke dalam tiga fungsi operasional dalam kerangka manajemen konflik modern. Pertama, **fungsi preventif**, yaitu mencegah timbulnya konflik melalui penanaman nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial sejak awal. Kedua, **fungsi kuratif**, yaitu menangani konflik yang sudah terjadi melalui mediasi, negosiasi, dan rekonsiliasi berbasis nilai spiritual. Ketiga, **fungsi rehabilitatif**, yaitu membangun kembali hubungan sosial yang rusak dan memperkuat kohesi komunitas untuk mencegah konflik berulang. Ketiga fungsi ini membuat islah tidak hanya menjadi prinsip normatif, tetapi juga menjadi *framework* yang dapat diadaptasi dalam berbagai model penyelesaian konflik, baik dalam konteks keluarga maupun komunitas.

Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa islah merupakan konsep Qur'ani yang memiliki relevansi tinggi dalam menjawab tantangan konflik modern.

Sifatnya yang komprehensif dan orientasi jangka panjang menjadikan *islāh* landasan teoritis sekaligus praktis bagi pengembangan model manajemen konflik yang lebih humanis, kontekstual, dan berkelanjutan. Bila diintegrasikan dalam kerangka *peacebuilding* kontemporer, *islāh* memiliki potensi untuk memperkaya teori dan praktik rekonsiliasi sosial dalam masyarakat multikultural, termasuk di Indonesia sebagai konteks penelitian ini¹³. Konsep *islāh* dalam Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai perintah moral untuk melakukan kebaikan, tetapi juga sebagai kerangka kerja sosial yang memiliki struktur metodologis. Literatur kontemporer menunjukkan bahwa *islāh* memiliki tiga dimensi inti yang dapat dioperasionalkan dalam praktik penyelesaian konflik, yaitu **(1) pengakuan kesalahan, (2) pemberian maaf, dan (3) pemulihan hubungan**. Ketiga dimensi ini memiliki keselarasan kuat dengan paradigma *restorative justice* yang berkembang dalam ilmu hukum, psikologi sosial, maupun studi perdamaian. Dengan menempatkan nilai-nilai Qur'ani dalam perspektif interdisipliner, kajian ini memperlihatkan bahwa *islāh* memiliki potensi sebagai jembatan epistemologis antara ajaran keagamaan dengan teori manajemen konflik modern.

Dimensi pertama, yaitu pengakuan kesalahan, merupakan langkah fundamental dalam proses *islāh*. Al-Qur'an menggambarkan pengakuan kesalahan sebagai bentuk kesadaran moral dan spiritual, sekaligus sebagai langkah untuk memutus siklus konflik. Dalam studi psikologi konflik, pengakuan kesalahan dipahami sebagai mekanisme *moral repair*, yaitu tindakan yang membuka ruang bagi pihak yang terluka untuk mengakui penderitaannya secara sah. Beberapa penelitian internasional mengenai rekonsiliasi komunitas menunjukkan bahwa proses penyelesaian konflik akan terhambat apabila pihak-pihak yang bersengketa tidak memiliki kemauan untuk mengakui kontribusi mereka dalam eskalasi konflik. Dengan demikian, pengakuan kesalahan menjadi syarat utama bagi terciptanya dialog yang setara dan konstruktif. Dalam konteks ini, nilai Qur'ani tentang

¹³ El-Affendi, A. (2020). *Third World Quarterly*.

kejujuran, kerendahan hati, dan *tawbah* memberikan landasan etis yang memperkuat konsep tersebut.

Lebih jauh, pengakuan kesalahan dalam kerangka *islāh* tidak bekerja secara individual semata, melainkan memiliki dimensi sosial. Dalam beberapa masyarakat Muslim, praktik *islāh* dilakukan melalui mekanisme mediasi komunitas—seperti *majlis sulh*, *hakam*, atau musyawarah adat—yang mengharuskan pihak yang bersalah menyampaikan pengakuannya di hadapan mediator maupun masyarakat. Proses ini sejalan dengan teori *community accountability* dalam *restorative justice*, yaitu gagasan bahwa penyelesaian konflik harus berlangsung dalam ruang sosial yang memberikan sanksi moral maupun dukungan sosial. Dengan demikian, pengakuan kesalahan tidak hanya memperbaiki relasi dua individu, tetapi juga memulihkan tatanan sosial yang terganggu akibat konflik.

Dimensi kedua adalah pemberian maaf, yang merupakan aspek yang paling menonjol dalam ajaran Qur’ani tentang penyelesaian konflik. Konsep maaf dalam terminologi Qur’an, seperti *’afw*, *ṣafh*, dan *maghfirah*, menekankan tindakan aktif untuk menghapus rasa dendam serta membuka pintu rekonsiliasi. Dalam literatur modern tentang resolusi konflik, pemberian maaf dipahami sebagai strategi *emotional healing* yang memungkinkan korban untuk melepaskan beban psikologis akibat konflik. Penelitian dalam bidang psikologi sosial menunjukkan bahwa masyarakat yang mengedepankan nilai maaf memiliki tingkat kekerasan interpersonal yang lebih rendah serta kualitas hubungan sosial yang lebih stabil.

Namun, pemberian maaf dalam perspektif Qur’ani tidak berarti mengabaikan keadilan. Al-Qur’an menegaskan pentingnya keseimbangan antara memaafkan dan menegakkan keadilan, sehingga tindakan maaf dilakukan secara sadar, bukan dipaksakan. Pandangan ini konsisten dengan model *restorative justice*, yang menekankan bahwa maaf harus muncul setelah kebenaran diungkapkan dan tanggung jawab diakui. Dengan demikian, maaf bukanlah akhir dari proses penyelesaian konflik, tetapi merupakan jembatan menuju pemulihan

hubungan yang lebih kuat. Di sini terlihat bahwa nilai Qur'ani dan paradigma modern memiliki titik temu yang signifikan: keduanya menekankan bahwa maaf adalah proses dialogis yang membutuhkan keterlibatan aktif semua pihak.

Dimensi ketiga adalah pemulihan hubungan, yang merupakan tujuan akhir dari *iṣlāḥ* dan inti dari seluruh proses rekonsiliasi. Dalam Al-Qur'an, pemulihan hubungan sering dinyatakan melalui istilah *ṣulḥ*, yang berarti menciptakan kondisi aman, damai, dan harmonis di antara pihak-pihak yang berkonflik. Pemulihan hubungan bukan hanya sekadar penghentian pertikaian, tetapi juga pembangunan kembali kepercayaan, komunikasi, dan kerjasama. Dalam studi peacebuilding modern, proses ini dikenal sebagai *relationship restoration*, salah satu komponen terpenting dari rekonsiliasi jangka panjang.

Literatur empiris menunjukkan bahwa pemulihan hubungan memiliki dampak signifikan dalam mencegah konflik berulang. Dalam berbagai penelitian di negara-negara dengan tingkat konflik sosial tinggi, mekanisme rekonsiliasi berbasis komunitas yang mengedepankan restorasi hubungan terbukti mampu menurunkan siklus balas dendam serta menguatkan kohesi komunitas. Hal ini sejalan dengan nilai Qur'ani yang menekankan pentingnya *ukhuwwah* (persaudaraan) sebagai pondasi sosial umat. Dengan kata lain, ketika hubungan sosial berhasil dipulihkan, struktur sosial menjadi lebih resilien dalam menghadapi potensi konflik di masa depan.

Ketiga dimensi inti *iṣlāḥ* tersebut membentuk struktur yang identik dengan model *restorative justice*. Pengakuan kesalahan sejalan dengan tahap *taking responsibility*, pemberian maaf berhubungan dengan *healing and reconciliation*, dan pemulihan hubungan berkaitan dengan *reintegration* dalam konteks komunitas. Kemiripan struktural ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an memiliki kompatibilitas dengan paradigma penyelesaian konflik modern yang berbasis pada partisipasi, dialog, dan pemulihan relasi sosial. Kajian interdisipliner ini membuktikan bahwa *iṣlāḥ* bukan hanya konsep keagamaan yang bersifat

normatif, tetapi memiliki karakter operasional yang dapat diadaptasi dalam berbagai konteks sosial kontemporer.

Selain itu, kajian terhadap literatur internasional menunjukkan bahwa penerapan prinsip *iṣlāḥ* memiliki potensi untuk memperkaya model manajemen konflik yang telah ada. Sebagai contoh, nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam proses *iṣlāḥ* dapat memberikan dimensi moral dan emosional yang selama ini kurang dieksplorasi dalam pendekatan sekuler. Pendekatan berbasis agama seringkali mampu menyentuh aspek-aspek mendalam dari identitas individu dan komunitas, sehingga menghadirkan solusi yang lebih menyeluruh. Hal ini terlihat dalam berbagai studi tentang rekonsiliasi keluarga, penyelesaian konflik antar kelompok agama, serta mediasi komunitas di berbagai negara Muslim.

Akhirnya, pemetaan tiga dimensi inti *iṣlāḥ* ini memperlihatkan bahwa nilai Qur'ani memiliki kontribusi signifikan dalam memperkuat teori-teori modern tentang penyelesaian konflik. Dengan memahami *iṣlāḥ* sebagai konsep yang terstruktur, ilmiah, dan operasional, kajian ini membuka ruang bagi integrasi antara nilai-nilai agama dan pendekatan kontemporer dalam pembangunan perdamaian. Harmonisasi ini bukan hanya memperkaya khazanah keilmuan, tetapi juga menghadirkan model penyelesaian konflik yang lebih manusiawi, berkelanjutan, dan kontekstual dengan realitas sosial masyarakat Muslim masa kini¹⁴. Konsep *iṣlāḥ* dalam Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai ajakan untuk melakukan perdamaian secara umum, melainkan sebagai mekanisme rekonsiliasi yang memiliki struktur operasional yang jelas. Dengan demikian, *iṣlāḥ* dapat dimengerti sebagai proses penyelesaian konflik yang tidak berhenti pada tataran permukaan, misalnya sekadar menghentikan pertengkaran atau meredakan ketegangan jangka pendek. Sebaliknya, *iṣlāḥ* berfungsi sebagai kerangka pemulihan yang bertujuan memperbaiki harmoni sosial yang rusak akibat konflik. Perspektif ini menempatkan *iṣlāḥ* bukan hanya sebagai tindakan moral, tetapi sebagai strategi manajemen konflik yang berorientasi pada penguatan relasi sosial,

¹⁴ Idris, J. (2022). *Conflict Resolution Quarterly*.

pemulihan kepercayaan, dan penyembuhan psikologis. Dalam konteks ini, rekonsiliasi tidak dianggap selesai sampai hubungan sosial mengalami restorasi yang utuh dan para pihak kembali dapat berinteraksi dengan rasa aman, saling percaya, dan menghargai.

Kesimpulan

Dari perspektif teori manajemen konflik, *ṣulḥ* dapat diposisikan sebagai mekanisme hibrida yang memadukan pendekatan formal dan informal. Di satu sisi, *ṣulḥ* memiliki kesesuaian dengan praktik mediasi modern seperti *interest-based mediation* dan *restorative conferencing*. Di sisi lain, *ṣulḥ* memiliki dimensi keagamaan dan spiritual yang berfungsi sebagai *moral leverage*, yaitu kekuatan persuasi etis yang menurunkan resistensi, meningkatkan kesiapan psikologis untuk berdamai, serta memfasilitasi tercapainya kesepakatan yang lebih bermakna.

Nilai spiritual dalam proses *ṣulḥ* terbukti menjadi faktor penting keberhasilan mediasi, terutama dalam konflik keluarga dan komunitas Muslim. Pengingat terhadap tanggung jawab moral dan religius mendorong munculnya rasa tanggung jawab dan pengendalian emosi, sehingga konflik dapat dikelola secara lebih konstruktif. Dalam konteks ini, *ṣulḥ* dapat dipahami sebagai bentuk mediasi yang sensitif secara emosional dan spiritual.

Selain *islah* dan *ṣulḥ*, konsep *ukhuwwah* berfungsi sebagai fondasi sosiologis yang menopang keberlanjutan rekonsiliasi. *Ukhuwwah* membentuk jaringan solidaritas, kepercayaan, dan tanggung jawab kolektif yang dalam perspektif sosiologi modern dikenal sebagai *social capital*. Modal sosial ini memungkinkan proses *islah* dan *ṣulḥ* berjalan efektif dan berkelanjutan.

Integrasi ketiga konsep tersebut menghasilkan model manajemen konflik Qur'ani yang komprehensif dan transformatif. Model ini mencakup pencegahan konflik melalui penguatan nilai moral, penanganan konflik melalui mediasi sensitif, pemulihan hubungan berbasis *restorative justice*, serta penguatan kohesi sosial

melalui ukhuwwah. Penyelesaian konflik dipahami sebagai proses transformasi relasi dan struktur sosial, bukan sekadar penghentian kekerasan.

Model Qur’ani ini memiliki kesesuaian dengan teori *peacebuilding* modern seperti *conflict transformation* dan *restorative justice*, sekaligus menawarkan dimensi etis dan spiritual yang memperkaya pendekatan sekuler. Dalam konteks Indonesia, model ini relevan secara praktis sebagai pedoman mediasi berbasis komunitas dan keagamaan, serta berpotensi dikembangkan sebagai pendekatan resolusi konflik yang kontekstual dan berkelanjutan.

Referensi

- Al-Ahsan, A., & Khan, A. U. (2021). Islamic peacebuilding and conflict transformation: A conceptual analysis of sulh and islah in contemporary mediation. *Journal of Islamic Studies*, 32(4), 512–530. <https://doi.org/10.1093/jis/etab045>
- Al-Zuhaili, W. (2020). Shari’ah-based conflict resolution and the ethics of reconciliation in Muslim societies. *Contemporary Islamic Law Review*, 12(3), 233–251.
- Ansari, S. (2019). Religious legitimacy and community mediation: Evidence from Muslim minority societies. *Journal of Peace Research*, 56(6), 789–803. <https://doi.org/10.1177/0022343319851764>
- Ayang, U., & Ibrahim, S. (2022). Operationalizing Qur’anic values in community conflict mediation: A qualitative analysis. *Journal of Religion and Society*, 24(2), 145–167.
- Barakat, S., & Milton, S. (2020). Religious peacebuilding in divided societies: The role of spiritual authority in mediation. *Peacebuilding*, 8(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/21647259.2019.1664412>

- Benkheira, M. (2023). Qur'anic ethics and the sociology of reconciliation. *Journal of Islamic Ethics*, 7(1), 45–67. <https://doi.org/10.1163/24685542-12340089>
- Hassan, R., & Nor, N. M. (2021). Sulh-based mediation in Muslim family conflicts: Effectiveness and challenges. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 35(2), 215–230. <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebab009>
- Khan, N., Abdullah, A., & Usman, R. (2023). Restorative justice and religious reconciliation: Mapping conceptual intersections. *Restorative Justice: An International Journal*, 11(3), 344–362. <https://doi.org/10.1080/20504721.2022.2051915>
- Lubis, C. K. J., Nasution, A. M., Sos, S., Nasihin, A., Sos, S., Leliana, A., ... & Sos, S. (2022). *Komunikasi dakwah era digital*. Publica Institute Jakarta.
- Maula, I. (2023). Qur'anic mediation and moral legitimacy: An analytical review of sulh practices in Southeast Asia. *Journal of Nusantara Islamic Studies*, 5(1), 77–101.
- Omer, S., & Nugent, B. (2022). Faith-based peacebuilding and community resilience: A systematic review. *International Peacekeeping*, 29(4), 550–569. <https://doi.org/10.1080/13533312.2021.1963811>
- Rahman, F., & Latif, A. (2020). Ukhuwwah and social bonding in Islamic communities: Implications for conflict prevention. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 40(3), 421–437. <https://doi.org/10.1080/13602004.2020.1819123>
- Sani, J., & Musa, M. (2021). Islah and community peacebuilding in Northern Nigeria: A field study. *African Journal on Conflict Resolution*, 21(1), 103–127.
- Sholeh, M. (2022). Qur'anic approaches to conflict resolution: A thematic interpretation of sulh and islah. *Al-Bayan: Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 20(2), 177–198.

- Tamirano, R. (2025). Peran Manajemen Konflik dalam Meningkatkan Efektivitas Dakwah Multikultural di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 35-49.
- Tamirano, R., & Castrawijaya, C. (2023). Philosophy and Concept of Leadership in Change Management SDM Da'wah Institute. *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(3), 67-71.
- Taufiq, M., & Abdullah, H. (2024). Religious solidarity (ukhuwwah) and post-conflict social recovery: Empirical study in Indonesian communities. *Journal of Peace and Conflict Studies*, 31(1), 69–92.
- Yusof, M., & Haron, Z. (2021). Muslim reconciliation models and the dynamics of mediation legitimacy. *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 9(2), 112–134.